Journal of Law and Nation (JOLN)
Vol. 5 No. 2 (2026) hal. 224-229
https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW
e-ISSN: 2962-9675

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK PASCA KASUS HUKUM KEPALA DESA TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Tahun 2025)

Turiyono
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
turiyonoturi08@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the importance of implementing transparency and accountability in village governance to restore public trust following a legal case involving the Village Head regarding the management of Village Funds in Tebas Kuala Village, Tebas District, Sambas Regency. From the perspective of administrative law, transparency and accountability represent the principles of openness and accountability, which are components of the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The legal case in question carries not only criminal implications but also constitutes an abuse of authority within the administration, which has diminished public trust in the village government. This study aims to examine the application of the principles of openness and accountability in the governance of Tebas Kuala Village and its impact on the level of public trust following the Village Head's legal case, while also identifying the factors that facilitate or hinder efforts to rebuild such public trust. This study employs an empirical sociological research method, complemented by a statute approach. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation, while primary legal materials consisted of legislation and regulations pertaining to government administration and village governance. Research informants included the Village Secretary, the Chair and members of the Village Consultative Body (BPD), village officials, local village facilitators, and representatives from the community of Tebas Kuala Village. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while the validity of the data was verified via triangulation. The research findings indicate that the Village Government of Tebas Kuala has upheld the principle of transparency by disseminating information to the public through village deliberations, public displays of the Village Budget (APBDes), activity information boards, and the village website. The principle of accountability is demonstrated through financial reporting, activity documentation, and oversight provided by the Village Consultative Body (BPD), the sub-district government, and village facilitators as part of an administrative supervisory mechanism. The implementation of these two principles signifies a restoration of compliance with the principle of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB), and it contributes positively to efforts to rebuild public trust. Supporting factors include the commitment of the village government, the active role of the BPD, support from the sub-district government and village facilitators, and public participation. Conversely, hindering factors include the psychological impact following legal cases, suboptimal internal communication, limited information dissemination, and a lack of understanding among some community members regarding the management of village funds.

Keywords: *Transparency, Accountability, General Principles of Good Governance, Public Trust, Village Funds.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk membangun kembali kepercayaan publik pasca kasus hukum Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Tebas Kuala

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, transparansi dan akuntabilitas merupakan perwujudan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kasus hukum yang terjadi tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga merupakan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tebas Kuala serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan publik pasca kasus hukum Kepala Desa, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris yang dilengkapi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pemerintahan Desa. Informan penelitian terdiri atas Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, Pendamping Lokal Desa, serta perwakilan unsur masyarakat Desa Tebas Kuala. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tebas Kuala telah memenuhi asas keterbukaan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat dalam musyawarah Desa, baliho APBDes, papan informasi kegiatan, dan website Desa. Asas akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan, dokumentasi kegiatan, serta pengawasan oleh BPD, Pemerintah Kecamatan, dan Pendamping Desa sebagai bagian dari mekanisme pengawasan administratif. Penerapan kedua asas tersebut dapat dimaknai sebagai pemulihan kepatuhan terhadap asas legalitas dan AUPB, dan berpengaruh positif terhadap upaya membangun kembali kepercayaan publik. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah Desa, peran aktif BPD, dukungan Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Desa, serta partisipasi masyarakat. Faktor penghambat meliputi dampak psikologis pasca kasus hukum, belum optimalnya komunikasi internal, keterbatasan penyebaran informasi, dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.
Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kepercayaan Publik, Dana Desa.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan serta tanggung jawab besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan, khususnya melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan utama dari kucuran dana tersebut adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kewenangan besar tanpa dibarengi dengan sistem kontrol yang kuat sering kali berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* pada seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk di pemerintahan Desa. Transparansi berfungsi untuk menjamin keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik. Sementara itu, akuntabilitas menjadi instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran

yang dilaksanakan. Dalam konteks pemerintahan desa, kedua prinsip tersebut memiliki posisi yang sangat strategis karena desa saat ini mengelola sumber daya keuangan yang cukup besar melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas guna membangun serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa (Mardiasmo, 2021:35).

Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut teori kepercayaan publik, masyarakat akan memberikan dukungan kepada pemerintah apabila pemerintah mampu menunjukkan integritas, kompetensi, keterbukaan, dan konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, ketika terjadi kasus hukum yang melibatkan pejabat publik, tingkat kepercayaan masyarakat cenderung mengalami penurunan karena muncul persepsi bahwa pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab.

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus hukum yang menjerat aparatur Desa, khususnya Kepala Desa, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan Dana Desa. Kasus hukum yang melibatkan Kepala Desa tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap citra pemerintah Desa dan kepercayaan masyarakat. Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Desa Tebas Kuala pernah menghadapi kasus hukum yang melibatkan Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas pasca kasus hukum Kepala Desa serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Jenis penelitian kualitatif ini bersifat studi kasus dan *field research,* yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat. Sedangkan pendekatan yang dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan

PEMBAHASAN

Transparansi dan Akuntabilitas

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip dan praktik keterbukaan serta akuntabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat diakses oleh publik atau pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk memantau, menilai, dan memahami berbagai tindakan dan keputusan yang diambil oleh suatu entitas. Dengan transparansi, kepercayaan dapat dibangun dan dipertahankan karena semua proses dan hasil dapat diakses dan dievaluasi secara objektif (Joanne V. Mangindaan, 2017 :

99).

Transparansi sangat penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah yang transparan memberikan informasi tentang kebijakan, pengeluaran, dan hasil program kepada warga negaranya, sehingga warga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat yang diungkapkan oleh Hari Sabarno, bahwa transparansi adalah satu aspek yang mendasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik *(good governance)* (Hari Sabarno, 2007:38). Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk memberikan pengaruh lainnya. Transparansi juga dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik secara akurat, jujur, dan mudah diakses. Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018:19-20). Pendapat lain dikemukakan oleh Sedarmayanti yang menyatakan bahwa transparansi mengharuskan adanya "ketersediaan informasi yang memadai dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah (Sedarmayanti, 2013:72–73).

Dari berbagai pendapat para ahli dan referensi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi mencakup tiga unsur penting, yaitu: Ketersediaan informasi, Kemudahan akses informasi, dan Kejelasan proses dan pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep dan praktik di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta siap untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut kepada pihak yang relevan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas, tepat, dan jujur mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tertentu diambil, serta dampak dari keputusan tersebut (Joanne V. Mangindaan, 2017 : 116).

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam menejemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan rakyat dan menggunakan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Ini mencakup mekanisme seperti audit, pelaporan publik, dan pengawasan oleh badan legislatif atau masyarakat.
Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan Desa adalah kewajiban pemegang jabatan publik, yang dalam hal ini adaah Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang. Akuntabilitas pemerintahan Desa menekankan kewajiban pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan keuangan Desa, pelaksanaan pembangunan, serta keputusan publik kepada masyarakat dan pemerintah

di atasnya. Akuntabilitas juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Pengelolaan Dana Desa Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. (https://eprints.umpo.ac.id/5716/3/BAB%202).

Kepercayaan publik

Kepercayaan publik merujuk pada keyakinan warga bahwa penyelenggara pemerintahan akan bertindak secara kompeten, jujur, dan sesuai norma sehingga pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dilakukan untuk kepentingan umum. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepercayaan publik berarti warga yakin bahwa Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya mengelola sumber daya, termasuk Dana Desa, secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab (Eko Prasojo, 2018: 47-48).

Hasil Analisis

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta respons masyarakat pasca terjadinya kasus hukum yang melibatkan Kepala Desa terkait pengelolaan Dana Desa. peneliti dapat membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kondisi nyata yang ditemukan di lokasi penelitian. Bahwa Kantor Desa Tebas Kuala masih berfungsi secara aktif sebagai pusat pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Aktivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Masyarakat masih datang ke kantor Desa untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti surat keterangan, pelayanan kependudukan, maupun konsultasi terkait program-program Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap berlangsung meskipun sebelumnya desa pernah menghadapi persoalan hukum yang melibatkan kepala desa. Struktur organisasi pemerintahan desa juga terlihat terpampang di lingkungan kantor desa sehingga memudahkan masyarakat mengetahui susunan aparatur pemerintahan yang bertugas.

Dalam aspek transparansi, peneliti menemukan adanya upaya pemerintah Desa untuk menyediakan informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia di kantor

desa maupun melalui sistem informasi desa berbasis website.

Website resmi Desa Tebas Kuala memuat berbagai informasi mengenai profil desa, aparatur desa, kegiatan pemerintahan, serta informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga telah memanfaatkan media publikasi untuk menyampaikan informasi mengenai program pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Keberadaan sistem informasi desa tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi publik sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi.

Informasi tersebut memuat rincian sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendapatan lainnya. Penyajian informasi keuangan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dari aspek akuntabilitas, peneliti mengamati bahwa proses administrasi pemerintahan desa telah dilaksanakan melalui mekanisme yang lebih tertib dan terdokumentasi. Hubungan antara pemerintah Desa dan masyarakat masih berlangsung cukup baik.
Masyarakat masih terlibat dalam berbagai kegiatan Desa, termasuk musyawarah Desa dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Beberapa fasilitas umum dan kegiatan pembangunan yang menjadi bagian dari program Desa masih dapat dijumpai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan Desa tetap berjalan serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat meskipun sempat terjadi penurunan kepercayaan akibat kasus hukum yang melibatkan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Manado: Unsrat Press.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Prasojo, E. (2018). *Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: UI Press.

Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sedarmayanti. (2013). *Good Governance: Membangun Tata Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (2020). *Bab II Tinjauan Pustaka: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi* [Dokumen PDF]. Diakses dari Repository UMPO.